



P U T U S A N

Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANUGERAH TOUR SEMESTA, yang diwakili oleh Harsono selaku Direktur PT. Anugerah Tour Semesta, berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 30, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FENDRIK ADIBUANA PATRIA, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania, Blok C Nomor 12, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, dengan Hak Substitusi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

ZAENAL ARIFIN, bertempat tinggal di Kampung Melayu Kecil RT. 010/RW.011, Bukit Duri, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa klien kami adalah karyawan PT. ATS yang mulai bekerja di PT. ATS selaku Pengemudi Mobil (Sopir) sejak tanggal 02 April 2004 dan oleh karenanya telah terjadi Hubungan Kerja dan Hubungan Hukum antara klien kami dengan PT. ATS (bukti P1), sehingga dengan demikian berlaku segala wewenang, hak dan kewajiban dalam Hubungan Kerja dan Hubungan Hukum antara klien kami dengan PT. ATS berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, khususnya Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa PT. ATS telah mempekerjakan klien kami sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal 02 April 2004 dengan Gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan (bukti P2);

3 Bahwa ternyata tanpa ada maksud dan alasan yang sah sesuai ketentuan hukum, Pimpinan PT. ATS, baik secara lisan maupun melalui Surat (yang hanya diperlihatkan kepada klien kami) telah menyatakan/melakukan PHK secara sepihak terhadap klien kami tanpa memberikan hak pesangon maupun hak-hak lainnya yang timbul akibat PHK sepihak tersebut;

4 Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2012 klien kami tidak lagi menerima gaji, tunjangan dan hak2 lainnya selaku karyawan dan tidak diperkenankan lagi masuk kerja atau berada di lingkungan PT. ATS;

5 Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka segala upaya harus dilakukan agar PHK tidak terjadi dan jika terpaksa dilakukan PHK, harus ada maksud dan alasan yang kuat sesuai ketentuan hukum sebagai dasar PHK, harus melalui kesepakatan bersama dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

6 Bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. ATS atas klien kami sama sekali tidak berdasarkan maksud dan alasan yang sah sesuai ketentuan hukum, tidak ada kesepakatan bersama dan tidak melalui Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial sebagaimana yang disyaratkan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7 Bahwa PHK yang dilakukan secara sepihak oleh PT. ATS melanggar hukum dan merupakan bentuk kedzaliman atas klien kami serta bertentangan dengan upaya Pemerintah mengatasi persoalan Ketenagakerjaan;

8 Bahwa klien kami telah beritikad baik untuk menyelesaikan soal PHK ini secara musyawarah (Bipartit) di kantor PT. ATS pada tanggal 27 Januari 2012 maupun melalui surat kami Nomor 07/DIP/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor 10/DIP/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 (bukti P3), namun diabaikan dan tidak memperoleh tanggapan dari PT. ATS;

9 Bahwa Penggugat kembali berupaya menempuh penyelesaian secara musyawarah dengan mengajukan permohonan mediasi (Tripartit) melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta, namun tidak memperoleh tanggapan dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah PHK ini, bahkan Tergugat tidak pernah sekalipun hadir atau mengirim wakil/kuasanya untuk mengikuti mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Mediator Hubungan Industrial dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta telah menyampaikan Anjuran kepada Penggugat dan Tergugat melalui surat Nomor 76/ANJ/D/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (bukti P4) yang anjurannya sebagai berikut:

- 1 Agar Perusahaan PT Anugerah Tour Semesta yang beralamat di Jl. Kamboja Nomor 30 Tomang, Jakarta Barat membayar kepada pekerja Sdr. Zaenal Arifin uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses terhitung bulan Februari 2012 dengan perincian sebagai berikut:
 - a Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$;
 - b Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp} 4.500.000,00$;
 - c Uang Perawatan, Pengobatan dan Perumahan
 $15\% \times \text{Rp}31.500.000,00 = \text{Rp} 4.725.000,00$;
 - d Upah terhitung sejak bulan Februari s/d Juni 2012 =
 $5 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp} 7.500.000,00$;
Jumlah $= \text{Rp}41.025.000,00$;
 - e Uang Cuti yang belum gugur.
- 2 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas kerja setelah menerima surat ini;
- 3 Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 4 Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator;

11 Bahwa Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada butir 10 tersebut di atas ternyata diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

12 Bahwa oleh karena Tergugat mengabaikan dan tidak mau melaksanakan Anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, maka Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui Pengaditaan Hubungan Industrial Pada Pengaditaan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu :

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

ayat (1);

Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengaditaan Hubungan Industrial pada Pengaditaan Negeri setempat;

ayat (2);

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengaditaan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

13 Bahwa akibat perlakuan/tindakan Tergugat secara sepihak tersebut, maka terhitung sejak tanggal bulan Februari 2012, Penggugat tidak menerima Gaji, tidak memperoleh Tunjangan dan fasilitas apapun serta tidak memperoleh Pesangon;

14 Bahwa akibat perlakuan/tindakan Tergugat secara sepihak tersebut telah menyebabkan suramnya masa depan dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat beserta keluarganya;

15 Bahwa berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum tersebut di atas dan mempertimbangkan bahwa Penggugat telah bekerja selama 8 (delapan) Tahun terus menerus dan tidak pernah terputus, maka sangat layak dan patut untuk memerintahkan agar Tergugat segera membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

- a Gaji yang belum dibayar selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu : bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September Tahun 2012 sebesar @ Rp1.500.000,00 x 8 (delapan) bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2012 sebesar 1 (satu) kali gaji = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Perhitungannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon 2 x 9 x Rp1.500.000,00 = Rp27.000.000,00;
- Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp1.500.000,00 = Rp 4.500.000,00;
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp31.500.000,00 = Rp 4.725.000,00;
- Jumlah = Rp36.225.000,00;
- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

16 Bahwa jumlah total gugatan Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah :

- 1 Gaji yang belum dibayar : Rp12.000.000,00;
- 2 Tunjangan Hah Raya : Rp 1.500.000,00;
- 3 Pesangon/penggantian hak : Rp36.225.000,00;
- Jumlah Total : Rp49.725.000,00;
- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar secara tunai kepada Penggugat seluruh jumlah total gugatan, yaitu :
 - 1 Gaji yang belum dibayar : Rp12.000.000,00;
 - 2 Tunjangan Hari Raya : Rp 1.500.000,00;
 - 3 Pesangon/penggantian hak : Rp36.225.000,00;
 - Jumlah Total : Rp49.725.000,00;
 - (empat puluh sembilan juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah)
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
- 5 Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan rekening bank milik/atas nama Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



6 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;
atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscur libel*), karena tidak jelas subyek hukum yang digugat Penggugat dalam gugatan, tidak jelas posita atau fundamentum petendi gugatan, tidak jelas petitum gugatan dan tidak jelas pula hubungan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Pada halaman 1 Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan : “Dengan ini mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tuan David Harsono dalam kapasitasnya selaku Pimpinan dan Direktur Utama PT. Anugerah Tour Semesta”;

Dalam uraian gugatan selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan PT. ATS, bahwa PT. ATS telah mempekerjakan Penggugat dst., dan kemudian menuntut PT. ATS untuk membayar kepada Penggugat;

Dari uraian posita Gugatan tersebut, tidak jelas siapa sebenarnya yang digugat Penggugat dalam gugatan *a quo*, Tuan David Harsono dalam kapasitasnya selaku Pimpinan dan Direktur Utama PT. Anugerah Tour Semesta ataukah PT. Anugerah Tour Semesta;

Apabila gugatan Pengugat dimaksudkan sebagai gugatan terhadap Tuan David Harsono dalam kapasitasnya selaku Pimpinan dan Direktur Utama PT. Anugerah Tour Semesta, kiranya gugatan ini mengandung kekurangan yuridis, oleh karena Pimpinan atau Direktur adalah jabatan, bukan badan hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat berdiri sebagai pihak dalam suatu gugatan, tetapi apabila gugatan Pengugat dipahami sebagai gugatan terhadap PT. Anugerah Tour Semesta, secara nyata dan jelas Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatannya bahwa Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini diajukan terhadap Tuan David Harsono dalam kapasitasnya selaku Pimpinan dan Direktur Utama PT. Anugerah Tour Semesta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak jelas siapa subyek atau pihak yang didudukan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam Perkara ini;

2 Pada bagian posita gugatannya Penggugat menguraikan dua *Fundamentum Petendi* yaitu :

- a Adanya tindakan Tergugat yakni tanpa maksud dan alasan yang sah secara lisan maupun tulisan memberhentikan Tergugat secara sepihak sebagai karyawan PT. ATS, yang menurut Penggugat tindakan Tergugat merupakan bentuk kezaliman atas Penggugat dan bertentangan dengan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b Adanya tindakan Tergugat yakni tidak memberikan hak Penggugat atas pesangon dan hak-hak lainnya yang timbul dari PHK yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, yang mana menurut Penggugat tindakan Tergugat tersebut merupakan bentuk kezaliman atas Penggugat dan bertentangan dengan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dengan adanya dua *fundamentum petendi* demikian, menjadi tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi dasar tuntutan Penggugat melalui gugatannya ini, apakah tindakan PHK sepihak oleh Tergugat ataukah tindakan Tergugat tidak memberikan hak Penggugat atas pesangon dan hak-hak lainnya, oleh karena hak Penggugat atas pesangon dan hak-hak lainnya adalah konsekuensi yuridis dari ada-tidaknya suatu PHK ;

3 Pada bagian petitum gugatan terdapat dua tuntutan pokok yaitu pada petitum ke-2 gugatan, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK, dan pada petitum ke-3 gugatan, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk segera membayar secara tunai kepada Penggugat seluruh jumlah total gugatan;

Dengan adanya dua tuntutan atau petitum pokok demikian, menjadi tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut Penggugat melalui gugatannya ini, apakah Penggugat menuntut pengesahan PHK ataukah menuntut pembayaran nilai gugatan Penggugat;

4 Pada angka 3, 6 dan 7 halaman 2 Surat Gugatannya, Penggugat antara lain menyatakan bahwa tanpa maksud dan alasan yang sah, Pimpinan PT. ATS secara lisan maupun tulisan memberhentikan Tergugat secara sepihak ; tindakan

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATS telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan secara sepihak oleh PT. ATS melanggar hukum dan merupakan bentuk kezaliman atas Penggugat serta bertentangan dengan upaya Pemerintah mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Dengan mendalilkan demikian, kiranya telah jelas bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang disebut Penggugat sebagai “tanpa maksud dan alasan yang sah memberhentikan Tergugat secara sepihak”, yang mana tindakan Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat, oleh karena fundamentum petendinya demikian, logisnya dalam Petitum gugatannya Penggugat menuntut agar PHK sepihak yang dilakukan Tergugat dibatalkan;

- 5 Akan tetapi sesuai fakta, dalam Petitum ke-2 Gugatannya Penggugat justru menuntut pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian ada kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan atau posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 202/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 31 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, THR Tahun 2012 dan upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp31.512.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi PT. Anugerah Tour Semesta Perseroan tersebut;

Memperbaiki amari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 202/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 31 Januari 2013, selengkapny sebagai berikut:



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja dengan Tergugat/Pengusaha sejak tanggal 31 Januari 2013;
- 3 Menghukum Tergugat/Pengusaha untuk membayar kepada Penggugat/ Pekerja Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang, Penggantian Hak, Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2012 dan Upah Proses 3 (tiga) bulan upah yang keseluruhannya berjumlah Rp26.967.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat/Pekerja untuk selebihnya;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2014, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Srt.PK/2014/PHI.PN.JKT.PST., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2014 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 28 April 2014, namun Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Amar atau Diktum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum Putusan tersebut;

Pada halaman 19 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan : “Demikian pula gugatan telah tepat dan benar merupakan gugatan PHK karena Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan petitum berupa uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

Dari pertimbangan Putusan sebagaimana dikutip di atas, dapat dilihat bahwa Hakim dalam Tingkat Kasasi telah mengkualifikasikan perkara ini sebagai gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehubungan dengan jenis Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengembangkan dan melembagakan secara yuridis 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, yakni : a. Perselisihan hak ; b. Perselisihan kepentingan ; c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja ; dan d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (Vide Farid Mu'azd, SH : “Pengadilan Hubungan Industrial Dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan”, Penerbit Ind-Hill-Co, Bogor, 2005, halaman 7-8);

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, sedangkan perselisihan hak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pengertian perselisihan hak ini dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normative yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;

Dengan menilai bahwa gugatan dalam perkara ini sebagai gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jelas menurut Hakim dalam Tingkat Kasasi, perselisihan yang ada dalam perkara ini berkaitan dengan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara. Dalam hal Hakim Tingkat Kasasi mengkualifikasikan demikian, seharusnya dalam mengkonstituir perkara ini melalui Diktum Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja yang disengketakan dalam perkara ini. Sesuai fakta, walaupun Hakim dalam Tingkat Kasasi telah mengkualifikasikan perkara ini sebagai gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun pada dictum ke-4 Putusannya, Hakim Tingkat Kasasi mengkonstituir dengan menghukum Pemohon Kasasi/Pengusaha untuk membayar kepada Penggugat/Pekerja uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2012, yang tidak lain merupakan materi Perselisihan Hak, bukan materi perselisihan PHK sebagaimana dikualifikasikan sendiri oleh Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan putusannya, dengan demikian kiranya jelas bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu Amar atau Diktum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum Putusan tersebut;

- 2 Amar atau Diktum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 berlawanan atau bertentangan dengan fakta hukum yang terkait dengan dalil utama gugatan;

Dalam gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, mendalilkan adanya tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali, yakni tanpa maksud dan alasan yang sah secara lisan maupun tulisan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memberhentikan Penggugat/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



secara sepihak sebagai karyawan PT. ATS, yang menurut Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bentuk kezaliman atas Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan bertentangan dengan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, *Judex Facti* telah mengkonstatir peristiwa sebagaimana tertera pada halaman 24, alinea ke-4 Putusan, dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta mengingat terdapat fakta Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dan tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan pekerjaannya, sementara Penggugat terbukti tidak lagi bersedia melakukan pekerjaannya dengan tidak hadir ke kantor sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial yang mana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Fatahillah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat dan hubungan kerja tidak pernah terputus, namun Penggugat sendirilah yang terbukti telah mangkir dari pekerjaannya”;

Dari pertimbangan hukum *Judex Facti* ini dapat dilihat bahwa *Judex Facti* telah mengkonstatir peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan menyatakan secara tegas bahwa dalil utama gugatan yakni Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak sebagai karyawan PT. Anugerah Tour Semesta, tidak terbukti. Meskipun hasil konstataasi *Judex Facti* demikian, namun *Judex Facti* tetap mengkonstituir perkara dalam amar Putusannya dengan memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Seharusnya dalam hal *Judex Facti* telah mengkonstatir peristiwa dan menyatakan peristiwa yang didalilkan tidak terbukti, maka *Judex Facti* tidak dapat mengkonstituir perkara dalam amar putusannya dengan mengabulkan gugatan, baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan mengkonstituir perkara dalam amar putusannya dengan menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam tingkat Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga memutuskan dalam Diktum 1 Putusannya, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat/ Pekerja untuk sebagian, padahal dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;



Mengenai putusan yang diambil dalam suatu perkara, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 81 menyatakan :

“Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak”;

Dengan adanya putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja untuk sebagian, padahal dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, dapat dilihat bahwa Diktum Putusan Kasasi bertentangan atau berlawanan dengan fakta hukum bahwa dalil utama gugatan tidak terbukti;

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang bertentangan dengan fakta yuridis dalam perkara tersebut, kiranya menunjukkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan tersebut;

- 3 Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013, Hakim dalam Tingkat Kasasi menempatkan pihak formal sebagai pihak dalam perkara;

Pada halaman 1 Surat Gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali menyatakan : “Dengan ini mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tuan David Harsono dalam kapasitasnya selaku Pimpinan dan Direktur Utama PT. Anugerah Tour Semesta...”;

Terhadap gugatan ini Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan eksepsi bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas subyek hukum yang digugat Penggugat dalam gugatan;

Terhadap eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugat semula tersebut, *Judex Facti* menolak eksepsi, Kemudian dalam Tingkat Kasasi, Majelis Hakim Kasasi juga menolak eksepsi dengan alasan sebagaimana tertera pada halaman 19 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang berbunyi: “Bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Pengusaha mengenai eksepsi tidak dapat dibenarkan karena sesuai Akta Notaris Nomor 7 yang dibuat

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yenny Wijaya, S.H., MKn, Notaris, berupa pernyataan RUPS Perusahaan/ Pemohon Kasasi ditemukan fakta hukum bahwa Direktur adalah Tuan Harsono, oleh karenanya dalam perkara ini Tergugat/Pemohon Kasasi telah benar PT. ATS diwakili Tuan Harsono sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40/2007”;

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi ini kiranya dapat ditemukan bahwa *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Kasasi telah menempatkan pihak formal sebagai pihak dalam perkara ini, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dikutip dan dijadikan dasar pertimbangan *Judex Juris*, secara jelas telah menyatakan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, di sini jelas bahwa Direksi itu wakil perseroan atau pihak formal, Direksi tidak identik dengan perseroan;

Hubungan hukum yang ada dalam suatu hubungan industrial, adalah hubungan hukum antara pihak materiil yaitu Karyawan/Pekerja dan Perusahaan, bukan antara Karyawan/Pekerja dan Direksi atau Pimpinan Perusahaan, oleh karena itu dalam hal timbul sengketa hubungan industrial di depan pengadilan, maka yang berwenang menjadi pihak atau memiliki legal standing sebagai pihak adalah Karyawan/Pekerja dan Perusahaan. Karyawan/Pekerja yang mengajukan gugatan berkaitan dengan hubungan industrial harus mendudukan pihak materiil, yaitu perusahaan sebagai pihak yang digugat. Sedangkan untuk mempertahankan haknya dalam perkara, oleh karena Perusahaan merupakan *rechtspersoon* yang tidak bertubuh dan tidak berjiwa, maka Perusahaan diwakili oleh Direksi atau Pengurus Perusahaan;

Meskipun secara yuridis Direktur/Direksi mewakili Perusahaan, tidak lalu dapat diartikan Direksi/Direktur dapat didudukan sebagai pihak dalam perkara, karena selaku wakil dari perusahaan, Direksi/Direktur hanyalah pihak formal, bukan pihak materiil, apalagi Direksi/Direktur adalah jabatan, bukan badan hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat berdiri sendiri (*Selfstandige*) sebagai pihak dalam suatu gugatan atau perkara;

Dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat semula/ Termohon Kasasi dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Tuan David Harsono dalam kedudukannya selaku Pimpinan atau Direktur Utama PT. Anugerah Tour Semesta, telah benar, adalah khilaf atau merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013, terlampau summier;

Pada halaman 18 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan : “mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4 bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2013, Jawaban memori Kasasi tanggal 26 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi demikian merupakan pertimbangan yang terlampau summier, oleh karena tidak menguraikan secara komprehensif, menyeluruh, apa dan bagaimana tidak benarnya alasan ke-1 sampai dengan ke-4 Memori Kasasi dan tidak menguraikan apa dan bagaimana tidak salahnya *Judex Facti*;

Pertimbangan hukum yang terlampau summier demikian dapat dinilai sebagai suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata oleh karena mengesampingkan kewajiban pada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang terlampau summier demikian juga dapat dinilai sebagai putusan yang telah dibuat dengan dasar yang kurang cukup dipertimbangkan dan tidak dilandasi dengan alasan-alasan yang lengkap secara hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), menurut Yurisprudensi antara lain Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970 Jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970, Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan harus dibatalkan, oleh karena itu kiranya patut dan adil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248 K/Pdt. Sus-PHI/2013 tanggal 29 Mei 2013 tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 90 PK/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ANUGERAH TOUR SEMESTA PERSEROAN, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah karena Termohon Peninjauan Kembali telah menolak perintah kerja dan melakukan mangkir sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga karena pihak Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan panggilan untuk bekerja kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dapat di PHK dengan memperoleh hak-hak berupa Uang Pesangon, Uang Penggantian Masa Kerja, Upah Penggantian Hak sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 156 (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa karenanya alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ANUGERAH TOUR SEMESTA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
PT. ANUGERAH TOUR SEMESTA tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Arief Soedjito, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./ Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002